



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No. 398K/Pdt/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

JANCE SIPAKOLY, bertempat tinggal di Desa Hative Besar,
Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon,
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n:

TOSCA MOHAMMAD AMIN THUNG, bertempat tinggal di Jalan
Yos Soedarso (Hotel Bidadari), Kelurahan Honipopu, Kecamatan
Sirimau, Kota Ambon,
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang
Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri
Ambon pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada bulan Juli Tahun 1991 antara Penggugat dengan
Abdulrahman Thung (orang tua Tergugat) telah mengadakan kesepakatan
secara lisan untuk Penggugat melaksanakan pekerjaan berupa: pembuatan 24
ruangan kamar tidur yang masing-masing ruangan kamar tidur tersebut
dilengkapi dengan kamar mandi dan WC, serta pembuatan rehabilitasi lantai IV
bangunan pada Hotel Maluku (sekarang Hotel Bidadari) yang terletak di Jalan
Yos Sudarso Ambon.

Bahwa selain untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut di
atas maka Abdulrahman Thung (orang tua Tergugat) dan Penggugat juga
bersepakat secara lisan untuk Penggugat melengkapi 24 ruangan kamar tidur
yang dibuat oleh Penggugat beserta ruangan-ruangan hotel lainnya dengan
perlengkapan penunjang yang diperlukan, juga Penggugat mengurus izin yang
diperlukan untuk pengusaha bangunan hotel tersebut, di mana semua biaya
untuk keperluan perlengkapannya serta untuk izin pengusahaannya semuanya
ditanggung oleh Penggugat.

Bahwa terhadap hal-hak yang telah disepakati sebagaimana tersebut
pada di atas, Penggugat telah melaksanakannya sebagaimana yang disepakati,
di mana keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk membiayai

Hal.1 dari 9 hal. Put.No.398K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kesepakatan tersebut berjumlah seluruhnya Rp 126.239.000,- (seratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), dan terhadap jumlah biaya yang Penggugat keluarkan itu di mana Abdulrahman Thung telah mengakuinya dan berjanji untuk akan mengembalikan atau menggantikan kepada Penggugat.

Bahwa oleh karena Abdulrahman Thung pada waktu itu belum mempunyai uang tunai untuk sejumlah biaya yang dikeluarkan Penggugat tersebut, maka Penggugat dan Abdulrahman Thung bersepakat secara lisan untuk menjadikan biaya tersebut sebagai hutang Abdulrahman Thung kepada Penggugat yang mana terhadap hutang tersebut dikenakan bunga 2 % per bulan dan menyerahkan perusahaan atau pengelolaan Hotel Maluku (sekarang Hotel Bidadari) kepada Penggugat di mana semua penghasilan bersih yang diperoleh dari hasil perusahaan atau pengelolaan Hotel tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagai cicilan pembayaran hutang.

Bahwa perusahaan atau pengelolaan Hotel Maluku (sekarang Hotel Bidadari) oleh Penggugat sejak bulan Desember 1992, akan tetapi pada bulan April 1995 Abdulrahman Thung memperhitungkan pelunasan pembayaran hutangnya kepada Penggugat.

Bahwa penghasilan bersih yang diperoleh dari hasil perusahaan dan pengelolaan Hotel Maluku oleh Penggugat sejak bulan Desember 1992 sampai dengan bulan April 1995 adalah berjumlah Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan perhitungan penghasilan bersih rata-rata per bulan berjumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa dari jumlah penghasilan Hotel yang diperoleh selama diusahakan atau dikelola oleh Penggugat dan diperhitungkan dengan jumlah hutang ditambah dengan bunga 2% per bulan yang seharusnya dibayar oleh Abdulrahman Thung kepada Penggugat pada bulan April 1995, maka hutang Abdulrahman Thung sampai dengan bulan April 1995 diperhitungkan sebagai berikut:

- Hutang pokok =Rp 126.239.000,-
- Bunga atas hutang pokok = $2\% \times \text{Rp } 126.239.000,- \times 28 \text{ bulan}$
(sejak Desember 1992 s/d April 1995) =Rp 70.693.840,
- Sehingga total hutang s/d bulan April 1995 =Rp 196.912.840,-
- Hutang yang telah dibayar (penghasilan hotel selama 28 bulan
mengusaha/mengelola) =Rp 98.000.000,-
- Sehingga sisa hutang pada bulan April 1995 = Rp 98.912.840,-
(sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

Hal.2 dari 9 hal. Put.No.398K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana terhadap sisa hutang sejumlah Rp 98.912.840,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah) tersebut Penggugat sudah memberitahukannya kepada Abdulrahman Thung dan Abdulrahman Thung telah mengakuinya dan berjanji untuk membayarkannya.

Bahwa ternyata sejak bulan April 1995 sampai dengan bulan Januari 2001 Abdulrahman Thung (orang tua Tergugat) meninggal, belum membayar sisa hutangnya tersebut kepada Penggugat, sehingga dengan demikian Abdulrahman Thung telah secara hukum telah melakukan perbuatan melanggar hukum ingkar janji/wanprestasi dan terhadap jumlah hutang Abdulrahman Thung sampai dengan bulan Desember 2002 dapat diperhitungkan sebagai berikut :

- Sisa hutang pokok = Rp 98.912.840,-
- Bunga 2% Perbulan = $2\% \times 92$ bulan (sejak bulan April 1995 s/d bulan Desember 2002) = Rp 181.998.816,-
- Total sisa hutang hingga bulan Desember 2002 = Rp 280.911.656,-
(dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah)

Bahwa Penggugat yang mengusahakan atau mengelola Hotel Maluku (sekarang Hotel Bidadari) sejak diambil-alih dari Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tetap menikmati penghasilan dari perusahaan atas bangunan Hotel Bidadari tersebut, maka adalah wajar apabila Tergugat dan yang harus bertanggungjawab atas penyelesaian hutang Penggugat tersebut.

Bahwa terhadap sisa hutang Abdulrahman Thung (orang tua Tergugat) sejumlah tersebut itu penggugat sudah berusaha memintanya akan tetapi hingga sampai meninggalnya Abdulrahman Thung maupun Tergugat sendiri belum membayarnya maka adalah wajar dan pantas bila Penggugat menuntut melalui Pengadilan Negeri Ambon.

Bahwa untuk menjamin dibayarnya sisa hutang oleh Tergugat kepada Penggugat maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk dapat Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas Tanah dan Bangunan Hotel Bidadari yang terletak di Jalan Yos Sudarso SK. 9/5, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

Bahwa untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka Penggugat selaku pencari keadilan (yustisiabelen) mohon kiranya Pengadilan Negeri Ambon dapat berkenan mengambil suatu putusan provisi agar Tergugat dilarang untuk melakukan tindakan hukum apapun termasuk memindahkan tangankan kepada pihak ketiga lainnya.

Hal.3 dari 9 hal. Put.No.398K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat juga memohonkan kepada Pengadilan Negeri Ambon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun terhadapnya diadakan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas hutang piutang pembuatan Hotel Maluku/objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- 1) Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek sengketa yaitu Hotel Maluku (Hotel Bidadari) yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.
- 2) Melarang Tergugat dan atau pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di atas objek sengketa, termasuk di dalamnya mengalihkan objek sengketa ini kepada pihak ketiga lainnya

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

- 1) Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan sah menurut hukum kesepakatan-kesepakatan lisan yang dibuat oleh Penggugat dan Abdulrahman Thung pada bulan Juli tahun 1991 untuk:
 - Penggugat melaksanakan pekerjaan 24 ruangan kamar tidur dan pembuatan rehabilitasi lantai IV pada bangunan Hotel Maluku (Hotel Bidadari);
 - Penggugat melengkapi ke-24 ruangan kamar tidur dan ruangan-ruangan bangunan Hotel Maluku lainnya dengan perlengkapan sebagaimana yang diperlukan;
 - Penggugat mengurus izin perusahaan atau pengelolaan bangunan Hotel Maluku (Hotel Bidadari);
- 3) Menyatakan bahwa semua biaya yang diperuntukkan guna melaksanakan pekerjaan pembuatan 24 ruangan kamar tidur Hotel dan perlengkapan serta rehabilitasi lantai IV bangunan hotel, dan biaya untuk mengurus izin perusahaan Hotel Maluku (Hotel Bidadari) sejumlah Rp 126.239.000,- (seratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ditanggung oleh Penggugat dan adalah milik Penggugat;
- 4) Menyatakan menurut hukum bahwa bunga 2 % per bulan atas hutang Abdulrahman Thung adalah sah;

Hal.4 dari 9 hal. Put.No.398K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menyatakan Abdulrahman Thung ada berhutang kepada Penggugat dan pada bulan April 1995 sisa hutang Abdulrahman Thung kepada Penggugat sejumlah Rp 98.912.840,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah), ditambah dengan bunga 2% per bulan, sehingga keseluruhannya dari bulan April 1995 s/d bulan Desember 2002 total keseluruhannya adalah Rp 98.912.840,- + Rp 181.998.816,- = Rp 280.911.656,- (dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);
- 6) Menyatakan Abduldrahman Thung telah melakukan wanprestasi (ingkar janji);
- 7) Menyatakan Tergugat harus bertanggungjawab untuk membayar sisa hutang Abdulrahman Thung tersebut;
- 8) Memerintahkan Tergugat untuk membayar lunas sisa hutang sejumlah Rp 280.911.656,- (dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);
- 9) Menyatakan tuntutan Provisi dalam perkara ini adalah sah dan berharg;
- 10) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu atau secara serta merta walaupun terhadapnya dilakukan upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
- 11) Biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

"Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 07/PDT.G/2003/PN.AB tanggal 26 April 2003 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan banding dari Penggugat/Pembanding, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan putusan No. 37/PDT/2003/PT.MAL tanggal 14 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 Desember 2003 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Januari 2004 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 07/PDT.G/2003/PN.AB yang dibuat oleh Panitera

Hal.5 dari 9 hal. Put.No.398K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Januari 2004;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 28 Januari 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban/kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 04 Februari 2004;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:
Bahwa putusan judex facti in casu Putusan Pengadilan Tinggi Maluku tertanggal 14 Oktober 2003, Nomor: 37/PDT/2003/PT.MAL yang menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 26 April 2003 Nomor: 07/Pdt.G/2003/PN.AB, sungguh-sungguh sangat mengandung kesalahan dalam penerapannya atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam akibat kelalaian tersebut dengan dibatalkannya keputusan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yaitu yang terurai di bawah ini:

1. Bahwa secara Hukum dapatlah bahwa pertimbangan hukum atas Keputusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh hakim tunggal adalah benar-benar tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku yang mana kemudian dalam menguatkan kembali sebuah keputusan yang jelas-jelas telah bertentangan dengan Hukum Acara Perdata di mana dengan cara melakukan pendekatan sepihak dengan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk tidak lagi menghadirkan saksi-saksi untuk didengarkan keterangan mereka di persidangan lagi, karena hakim tunggal Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan segera dimutasikan segera ke Pengadilan Tinggi Kupang sehingga sudah haruslah mempersingkat acara persidangan dalam perkara ini.
Hal ini tidak sama sekali dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi yang pada pemeriksaan banding melainkan tanpa diperiksa langsung diputuskan menguatkan Keputusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga dimohonkan untuk Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung dapat memeriksa perkara ini kembali jelas-jelas sangatlah bertentangan dengan ketentuan dan

Hal.6 dari 9 hal. Put.No.398K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang yang berlaku. (bandingkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975).

2. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Maluku dalam keputusannya telah menguatkan keputusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Ambon, terhadap pertimbangan hukum menyangkut Sertifikat Hak Milik Nomor 505 atas nama orang tua dari Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk digadai kepada Frengky Theidorus adalah sungguh-sungguh tidaklah benar sehingga membuat kekeliruan yang sangat besar dalam pertimbangan keputusan ini apalagi pembangunan renovasi Hotel Maluku (sekarang Hotel Bidadari) tidak pernah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menggunakan Sertifikat Hak Milik Nomor 505 atau uang tunai dari orang tua Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah menyetujui/mengaku secara hukum bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang melaksanakan renovasi bangunan Hotel Maluku (sekarang Hotel Bidadari) yang dibuktikan pada saat sidang komisi objek sengketa. Sehingga Pemohon Kasasi memohonkan kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI untuk dapat berkenaan mempertimbangkan kembali secara arif dan bijaksana Keputusan Pengadilan Tingkat Pertama yang kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Tinggi tersebut. (bandingkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor. 638K/Sip/1969 tertanggal 22 Juni 1970);

3. Bahwa putusan *judex facti*, in casu putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor: 37/PDT/2003/PT.MAL tertanggal 14 Oktober 2003, yang menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 07/Pdt.G/2003/PN.AB tanggal 26 April 2003 telah mendasarkan pertimbangan hukum pada surat-surat bukti yang tidak sah, karena *judex facti* telah mengabulkan bukti-bukti surat Tergugat/Terbanding dan Termohon Kasasi yang penuh dengan rekayasa hukum yang harus ditolak;

Bahwa dengan demikian *judex facti* dalam hal ini telah lalai memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya keputusan yang bersangkutan. (bandingkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976);

4. Bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam membuat pertimbangan hukumnya terhadap maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang telah melaksanakan pembangunan renovasi Hotel Maluku (sekarang Hotel Bidadari) yang telah jelas-jelas terbukti pada saat Persidangan Komisi Objek Sengketa sebagai sebuah Pembuktian yang sempurna yang tidak dapat dibantah oleh

Hal.7 dari 9 hal. Put.No.398K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi sendiri telah mengakui bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasilah yang melaksanakan Pembangunan Renovasi Hotel Maluku (sekarang Hotel Bidadari);

Perlu dipertegas kembali secara hukum bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak dapat diberikan kesempatan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Tingkat Pertama untuk menghadirkan saksi-saksi dengan alasan Hakim Tunggal bahwa untuk mempercepat putusan dalam perkara ini karena segera dimutasikan adalah sungguh-sungguh bertentangan dengan Ketentuan Hukum Acara perdata yang berlaku yang tidak pernah dapat dipertimbangkan hukumnya oleh Majelis Hakim Banding sehingga sangat diharapkan kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI untuk dapat mempertimbangkan kembali masalah ini dalam Keputusan Kasasi nantinya karena Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah masyarakat pencari keadilan yang mempunyai hak yang harus diselesaikan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

5. Bahwa karena pertimbangan hukum dari Hakim Tunggal Pengadilan Tingkat Pertama yang sangat keliru dan tidak mempertimbangkan secara baik dan benar, baik gugatan replik maupun pembuktian, sehingga telah melahirkan sebuah keputusan yang sangat bertentangan dengan kenyataan hukum yang sebenarnya, oleh karena itulah sekali lagi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi memohonkan kiranya Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI untuk kiranya dapat berkenan memeriksa dan mengadili kembali perkara ini serta menerima keterangan kesaksian Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi di atas kertas segel dan kemudian dapat secara hukum mengambil keputusan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku Maluku Nomor: 37/PDT/2003/PT.MAL tertanggal 14 Oktober 2003, yang menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 07/Pdt.G/2003/PN.AB tanggal 26 April 2003, yang dimohonkan kasasi oleh Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan 5:

Bahwa alasan-alasan yang merupakan keberatan permohonan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Tinggi sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal.8 dari 9 hal. Put.No.398K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Yance Sipakoly tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YANCE SIPAKOLY** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2008 oleh H.M. Zaharuddin Utama, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.,MH. dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd./

Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.,MH.
Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

K e t u a
Ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, SH.

Panitera Pengganti

Ttd./

Baharuddin Siagian, SH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.,MH.
NIP. 040 044 809

Hal.9 dari 9 hal. Put.No.398K/Pdt/2005

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i Rp 6.000,-
2. R e d a k s i Rp 1.000,-
3. Administrasi kasasi ... Rp 493.000,-
- Jumlah ...Rp 500.000,-